

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.<sup>1</sup> Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga perbaikan dan pengawasan terhadap kualitas jalan harus terus dilakukan, sebab kerusakan jalan raya akan sangat berdampak pada kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:<sup>2</sup>

“... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu lintas*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 1.

<sup>2</sup>Redaksi PM, *Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen*, Pustaka Makmur, hlm. 4.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, Sadjijono mengatakan:

“Isi dari alinea ke IV pembukaan UUD 1945 dapat dipahami mengandung esensi bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga Negara. Hakekat pembinaan perlindungan dimaksud agar warga Negara tenang, tenteram, dan damai dalam kehidupannya, baik dari ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri.”<sup>3</sup>

Pentingnya transportasi sehingga diibaratkan seperti tulang punggung dalam perekonomian suatu bangsa. Buruknya sistem transportasi akan sangat merugikan dari segi ekonomi secara menyeluruh. Menurut Schumer Negara yang maju ditandai oleh: tanah yang subur, kerja keras dan transportasi yang lancar.<sup>4</sup> Hal ini dapat digambarkan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.<sup>5</sup>

Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan perkembangan pembangunan dan perbaikan prasarana jalan serta fasilitas-fasilitas penunjang keselamatan berkendara. Kondisi demikian menyebabkan tingginya penyebab kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.<sup>6</sup> Semestinya kondisi jalan ini tidak semakin buruk seperti yang terjadi saat ini, jika setiap terjadi kerusakan jalan langsung diperbaiki

---

<sup>3</sup> Sadjijono, *Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 32.

<sup>4</sup> Zulfiar Sani. *Transportasi (Suatu Pengantar)*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 1.

<sup>5</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Institut Pertanian Bogor, Bandung, 2002, hlm. 3.

<sup>6</sup> Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, *Analaisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.1.

sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Data terkini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, di awal 2017 ini dari total 2.887,56 kilometer jalan provinsi, sepanjang 1.000 kilometer di antaranya rusak. Sepanjang 793 kilometer masuk kategori rusak berat dan 369,40 kilometer rusak ringan. Sedangkan jalan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 1.226, 88 kilometer (42 persen) dan kondisi sedang 497, 67 kilometer (17,25 persen).<sup>7</sup>

Kerusakan juga ditemui di jalan nasional yang panjangnya di Riau sekitar 1.336,61 kilometer. Terdiri dari 783,57 kilometer Jalan Arteri Primer (JAP), Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Dan 553,05 kilometer masuk dalam kategori Jalan Kolektor Primer (JKP), Jalan Kolektor Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Kerusakannya juga lumayan, karena adanya sejumlah peralihan aset jalan yang dilakukan tahun lalu. Sehingga kerusakan pada tahun 2016 silam belum diperbaiki. Tahun 2017 akan diperbaiki, kewenangannya ada di nasional dan sudah ada anggaran perawatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/04/04/lebih-1000-kilometer-jalan-di-riau-rusak>  
Diakses Selasa 10 Oktober 2017 15.44 wib.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Diakses Selasa 10 Oktober 2017 15.44 wib.

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau menyatakan terdapat 26 titik rawan kecelakaan bagi pemudik ketika melintasi wilayah provinsi tersebut. Ke-26 titik ini terbagi pada empat jalur lintas yang berada di Riau.<sup>9</sup> Di jalur lintas Barat, misalnya terdapat delapan titik, lintas Timur tujuh titik, lintas Selatan enam titik, dan terakhir lintas Utara lima titik. Jalur lintas Barat merupakan jalur lalu lintas yang menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya, lintas Selatan dan Timur dari Riau menuju Provinsi Jambi, dan lintas Utara menuju Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kenyataannya kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang.<sup>10</sup> Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas, baik karena faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karena itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karena faktor kerusakan jalan harus mendapatkan perlindungan hukum. Terjadinya kecelakaan tidak lepas dari

---

<sup>9</sup><http://harianriau.co/mobile/detailberita/12645/ini-26-titik-rawan-kecelakaan-di-riau>  
Diakses Selasa 10 Oktober 2017 15.52 wib.

<sup>10</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/6014/2/HK110032.pdf> Diakses Rabu 15 November 2017 jam 15.13 Wib.

kondisi jalan yang dikelola oleh penyelenggara jalan dan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang tidak tertib.

Penyelenggara jalan juga merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Sesuai pengertian yang dipaparkan oleh Algra, subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak.<sup>11</sup> Untuk itu diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara jalan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana apabila terjadi kelalaian penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban, penyelenggara jalan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas apa yang diselenggarakannya. Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:<sup>12</sup>

- 1) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>11</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 33.

<sup>12</sup>Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 127.

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya yaitu mengenai uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas.<sup>13</sup> Akan tetapi seringkali pada kasus kecelakaan lalu lintas pemerintah ataupun masyarakat memandang bahwa kecelakaan yang menyebabkan pihak lain yang celaka, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang lalai, padahal kecelakaan tersebut terjadi di jalan yang rusak sehingga patut diduga pula faktor utama penyebab kecelakaan adalah karena kerusakan jalan.

Dari pra survey yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentang penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat faktor jalan pada tahun 2017, penulis mendapatkan data-data 4 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan di kota pekanbaru, namun tidak ada satupun kasus yang naik sampai ke pengadilan.<sup>14</sup> Hal tersebut terjadi, baik itu dari pihak kepolisian tidak membuat faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas karena kerusakan jalan ataupun karena banyak masyarakat

---

<sup>13</sup>Pasal 8 huruf F Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 11.

<sup>14</sup>Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

yang tidak mengetahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara jalan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Akibat Kerusakan Jalan di Kota Pekanbaru”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan di kota pekanbaru?
2. Apa faktor penyebab penyelenggara jalan tidak memperbaiki kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kota pekanbaru?
3. Apa upaya penyelenggara jalan dalam memperbaiki kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kota pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan di kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penyelenggara jalan tidak memperbaiki kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kota pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya penyelenggara jalan dalam memperbaiki kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di kota pekanbaru.

## **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang sama dengan penelitian ini.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Islam Riau (UIR).

#### D. Tinjauan Pustaka

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi filsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana dapat di artikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula akan masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken baarheid*", "*Criminal Responsibility*", "*Criminal Liability*", pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban itu akan terjadi manakala perbuatan atau tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang yang menurut

---

<sup>15</sup>Roscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law" Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 66.

undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang, kepadanya berhak diminta pertanggungjawaban.<sup>17</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>18</sup>

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang. Pertanggungjawaban seseorang tidak cukup hanya karena telah melakukan perbuatan pidana saja, untuk itu diperlukan suatu perbuatan yang dilakukannya secara subjektif atas perbuatan yang dilakukannya. Sebab perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan tertentu maka perbuatan tadi tidak dapat dijatuhkan hukuman atau pembedaan, juga sebaliknya.<sup>19</sup>

Menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

---

<sup>17</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

<sup>18</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 165.

<sup>19</sup>Chairul Huda, *op. cit.*, hlm 21.

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>20</sup> Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan di berbagai daerah seperti saat ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat juga terjadi waktu tempuh yang lama, kemacetan, bahkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 1 ayat (10) mendefinisikan Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.<sup>21</sup> Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaraan jalan harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan. Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak

---

<sup>20</sup>Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, hlm. 2.

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, hlm. 1.

untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana di atur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>22</sup>

Kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>23</sup>

Kewajiban penyelenggara jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. Bila terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa maka penyelenggara jalan yaitu Pemerintah Kepala Daerah Kota bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh korban dan korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap jiwanya atas kerugian yang dialaminya.<sup>24</sup> Adapun tugas Dinas Bina Marga menjaga serta

---

<sup>22</sup>Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm.19.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

<sup>24</sup>Riko Pasca Pratama, dkk, *Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms), *Diponogoro Law Journal*, Volume 6, No. 1, Tahun 2017.

merawat sarana dan prasarana. Beberapa yang menjadi tugas Dinas Bina Marga antara lain yaitu:<sup>25</sup>

1. Menyusun rencana teknis di bidang jalan dan jembatan.
2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan jembatan dan jalan.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan serta pengamanan jaringan jalan akibat bencana alam.
4. Pengumpulan dan pengolaan data serta penyajian laporan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan.
5. Penyusunan norma dan standar kebijakan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan.

Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas.<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan pada ayat (11) adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.<sup>27</sup>

Definisi kecelakaan menurut pasal 1 ayat (24) Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

---

<sup>25</sup>Ibid., Diakses Jum'at 13 Oktober 2017, 15:31 wib.

<sup>26</sup>Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, hlm. 12.

<sup>27</sup>Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 28.

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”<sup>28</sup>

Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 229 Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>29</sup>

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan identik dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas yaitu, faktor pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor lingkungan.<sup>30</sup> Kecelakaan dapat timbul jika salah satu dari unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Pasal 1 ayat (24) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>29</sup>Pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>30</sup>Kusnandar, dkk , *Metode Survei Lalu Lintas di Perkotaan*, Kolokium ke Satu, Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum, Bandung, 1994, hlm. 87.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

Kemudian dari satuan lalu lintas unit laka sebagai manajemen operasional di jalan melakukan koordinasi langsung terhadap manajemen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mengenai kerusakan jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas ada 4 faktor penyebab utama antara lain :

1. Kondisi jalan,
2. Cuaca buruk,
3. Bencana alam, dan
4. Pengendara sendiri yang tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.<sup>32</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.<sup>33</sup>

Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>[jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/download/.../497](http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/download/.../497) Diakses Jum'at 13 Oktober 2017, 16:40 wib.

<sup>33</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

<sup>34</sup>Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>35</sup>

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>36</sup>

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>37</sup>

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observational research*) dengan cara survei. Penelitian hukum observasi adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi penelitian atau lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.<sup>39</sup> Jika dilihat dari sifatnya,

---

<sup>35</sup>Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, hlm. 2.

<sup>36</sup>Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>37</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>38</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>39</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang lengkap, rinci dan jelas tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan di kota pekanbaru.<sup>40</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kota Pekanbaru, dalam hal ini meliputi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru, Dinas Perhubungan Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di kota Pekanbaru adalah berdasarkan suatu pertimbangan yang mana dengan semakin bertambahnya kerusakan jalan di kota Pekanbaru tiap tahunnya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

## **3. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen).<sup>41</sup> Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>42</sup> Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.

---

<sup>40</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 106.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>42</sup>Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 118.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Penyelenggara Jalan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perhubungan Darat, dan Korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan.

**Tabel I.1 Responden dan Populasi**

No.	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1
2.	Penyelenggara Jalan atau Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan, Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	2	2
3.	Kepala Dinas Perhubungan Darat Provinsi	1	1
4.	Korban Lakalantas akibat kerusakan jalan	4	3
	Jumlah	8	7

Mengingat jumlah populasi yang sedikit, maka penulis mengambil keseluruhan populasi menjadi responden, dengan metode yang digunakan adalah metode sensus, yaitu dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel.<sup>43</sup> Yaitu data yang diperoleh dari observasi atau langsung ke lokasi penelitian dengan cara mewawancarai para responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung pokok-pokok masalah yang dibahas, peraturan perundang-undangan, skripsi, disertasi, jurnal, dan lain-lainnya yang berupa:
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  3. Undang-undang No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
  4. Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab secara langsung dengan responden yaitu Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru,

---

<sup>43</sup>Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 19.

<sup>44</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Penyelenggara Jalan atau Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan, Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perhubungan, dan Korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan..

## **6. Analisis Data**

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.